



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 175 - K / PM.III- 12 / AL / VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marsudi .
Pangkat / NRP : Praka Mar / 95959.
J a b a t a n : Anggota Ki G
K e s a t u a n : Yonif- 5 Mar Surabaya .
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 22 September 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Barungu Blok E No 23 Trosobo Kec.
Sukodono Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya
tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpomal Lantamal IX Nomor : BPP- 41/A- 21- 01/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif 1 Mar selaku Papera Nomor : Kep / 02 / III / 2011 tanggal 7 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak/ 181/ K/AL/VIII /2011 tanggal 10 Agustus 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 181/ K/AL/VIII /2011 tanggal 10 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang yang diberikan oleh negara kepadanya diluar hal-hal yang disebutkan pada sub ke-1 pasal ini dan ayat pertama dari pasal 72 “

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut :
Pasal 148 Ke-2 KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan .

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah),-

d.

Barang bukti berupa :

: Nihil.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

a. Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Primer Pasal 148 ke 2 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan menyatakan dakwaan Oditur militer batal demi hukum serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

b. Permohonan keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh 3 kali , Ambalat 1 kali , dan di Pulau terluar.

Berdasarkan uraian di atas Penasehat hukum terdakwa mohon apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa.

Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat hukum terdakwa telah salah mengatakan bahwa Dakwaan Oditur militer telah disusun secara Subsidiaritas padahal dakwaan Oditur militer disusun secara Alternatif.

2. Bahwa terhadap unsure ke satu Barang Siapa Oditur Militer menyatakan bahwa Penasehat hukum terdakwa tidak konsisten dengan pendapatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ke satu barang Siapa karena dalam hal 12 dalam Pledooinya menyatakan sependapat dan pada hal 15 menyatakan tidak sependapat , sehingga oditur militer tidak menanggapinya dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

3. Bahwa terhadap unsure Dengan melawan hukum Oditur militer berpendapat bahwa Penasehat hukum telah menafsirkan sangat sempit dengan memanipulasi pendapat sarjana karena pengertian melawan hukum tidak hanya perbuatan yang membawa kerugian benda orang lain tetapi termasuk juga hal-hal yang bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan dan dari fakta dipersidangan telah diketahui terdakwa sebagai seorang prajurit marinir telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut atau tidak seharusnya yaitu ketika terdakwa melaksanakan patrol ke KM Hasuda telah dengan semaunya tidak membawa perlengkapan lain seperti , Kopel rem , tas magazern , helm dll. Sedangkan terhadap unsure dengan sengaja oditur militer membuktikan bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Kesengajaan Gradasi ketiga yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Bahwa terhadap unsure ketiga Menghilangkan suatu barang keperluan perang adalah sudah ternyata karena hingga kini senjata inventaris terdakwa tridak diketemukan dan terdakwa telah mengganti ganti rugi , sehingga oditur militer tidak perlu menanggapinya.

Berdasarkan uraian di atas Oditur militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat- alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum. Dan oditur menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum terdakwa menyatakan dakwaan oditur militer disusun secara alternative, Namun dalam tuntutananya hanya menguraikan dakwaan Alternatif pertama , sedangkan dakwaan alternative kedua tidak diuraikan dan seharusnya dakwaan alternattif kedua juga diuraikan supaya lebih jelas memberikan gambaran dan pembuktian agar nantinya Majelis hakim dapat memutuskan perkara terdakwa dengan meyakinkan. Untuk itu Penasehat hukum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima duplik Penasehat hukum
2. Menyatakan surat dakwaan Oditur batakI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat dakwaan oditur militer tidak dapat diterima
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya sebagai prajurit yang tidak bersalah
5. Agar majelis hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan masa depan terdakwa, sehingga putusan majelis hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi terdakwa

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya Nomor : Sdak/181/ K/AL/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal Dua puluh satu bulan September tahun 2000 Satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Satu bertempat di KM Husada yang berada diperairan Teluk Ambon Kotamadya Ambon Selanjutnya berdasarkan penetapan dari Kepala Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor : TAP/04/PM III- 18/AL/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang pengembalian berkas perkara atas nama Terdakwa Pratu Mar marsudi Nrp 95959 dan surat Kaotmil III- 18 Ambon Nomor B/506/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang pelimpahan perkara atas nama terdakwa Pratru Mar Marsudi Nrp 95959 dan berdasarkan Pasal 10 huruf b Jo pasal 133 Ayat (1) UURI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer maka terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan di Kodikal Surabaya, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. Selanjutnya ditugaskan di Yonif- 5 Mar Surabaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu Mar Nrp. 95959.

b. Bahwa pada tanggal 21 September 2001, Letda Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sekarang berpangkar Kaptan Mar selaku Saksi-2, memerintahkan terdakwa dan anggota Pos Apung lainnya yakni 3 (tiga) orang anggota Marinir diantaranya Prada Mar Ribus Ady Wijaya (sekarang Praka selaku Saksi-1), Serda Heruman dan Prada Wahyu Dwi Karya lainnya sambil memberikan penekanan agar memperhatikan factor keamanan personel dan materiil khususnya pada saat pembawaan senjata api diatas laut, agar tali sandang ditambahkan tali pengaman supaya lebih aman dalam rangka melakukan tugas pengamanan di Pos Apung Perairan Teluk Ambon. Tiba-tiba Terdakwa dan anggota lainnya melihat KM Husada 1601 melintas di depan Pos Apung di Perairan Teluk Ambon dan tidak lama kemudian Terdakwa, saksi-1, Serda Heruman dan Prada Wahyu Dwi Karya pergi melakukan pemeriksaan (razia) dengan menggunakan speed boat setelah KM Husada 1601 dapat dihentikan kemudian saksi-1 bersama terdakwa dan Serda Heruman naik keatas kapal KM Husada 1601 memeriksa.

c. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa bersama Serda Heruman dan Saksi-1 turun dari tangga Yakup (lewat lambung kapal) dan pada saat Terdakwa akan turun pada urutan terakhir, tiba-tiba datang gelombang laut setinggi 3-4 meter menghantap Tangga Yakup dan mengakibatkan senjata pegangan Terdakwa yakni SS-1 Nomor Seri : 86000801 sering terbentur dengan lambung kapal dan akhirnya terjatuh ke laut.

d. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Serda Heruman dan Prada Wahyu Dwi Karya menemui Kaptan KH Husada 1601 menanyakan koordinat posisi kapal saat senjata pegangan Terdakwa jatuh ke laut dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan posisi koordinat kapal tersebut dengan posisi 03 derajat 41 menit 35 detik BT dan 128 derajat 09 menit 2 detik LS serta kedalaman laut kurang lebih 200 (dua ratus) meter.

e. Bahwa dari pihak kesatuan Terdakwa Yonif-5 Mar Surabaya menunda pencarian senjata api pegangan Terdakwa yakni SS-1 Nomor seri 86000801 yang terjatuh ke dalam laut, karena kedalaman laut 200 (dua ratus) meter sehingga tidak ada orang yang melakukan pencarian terhadap senpi tersebut.

f. Bahwa dari kesatuan Yonif-5 Mar Surabaya, tidak melakukan pencarian senjata api jenis SS-1 Nomor Seri 86000801 yang terjatuh dengan koordinat 03 derajat, 41 menit, 35 detik BT dan 128 derajat, 09 menit 2 detik LS karena kedalamannya lebih kurang 200 (dua ratus) meter.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak menambahkan tali pengaman pada tali sandang senjata pegangan Terdakwa SS-1 Nomor Seri: 86000801 Sehingga senjata pegangan terdakwa terjatuh dari atas kapal KM Husada ke dalam laut tanggal 21 September 2001 pada saat Terdakwa sedang bertugasmelaksanakan patroli Pengamanan dan Razia terhadap KM Husada 1601 di perairan Teluk Ambon karena Terdakwa kurangnya disiplin tempur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id materiil berupa senjata api yang diberikan oleh Negara kepadanya.

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal Dua puluh satu bulan September tahun 2000 Satu atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Satu bertempat di KM Husada yang berada diperairan Teluk Ambon Kotamadya Ambon. Selanjutnya berdasarkan penetapan dari Kepala Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor : TAP/04/PM III- 18/AL/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang pengembalian berkas perkara atas nama Terdakwa Pratu Mar marsudi Nrp 95959 dan surat Kaotmil III- 18 Ambon Nomor B/506/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang pelimpahan perkara atas nama terdakwa Pratu Mar Marsudi Nrp 95959 dan berdasarkan Pasal 10 huruf b Jo pasal 133 Ayat (1) UURI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer maka terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan di Kodikal Surabaya, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. Selanjutnya ditugaskan di Yonif- 5 Mar Surabaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu Mar Nrp. 95959.

b. Bahwa pada tanggal 21 September 2001, Letda Mar Widhi Handono (sekarang berpangkat Kapten Mar selaku Saksi- 2, memerintahkan terdakwa dan anggota Pos Apung lainnya yakni 3 (tiga) orang anggota Marinir diantaranya Prada Mar Ribut Ady Wijaya (sekarang Praka selaku Saksi- 1), Serda Heruman dan Prada Wahyu Dwi Karya lainnya sambil memberikan penekanan agar memperhatikan factor keamanan personel dan materiil khususnya pada saat pembawaan senjata api diatas laut, agar tali sandang ditambahkan tali pengaman supaya lebih aman dalam rangka melakukan tugas pengamanan di Pos Apung Perairan Teluk Ambon. Tiba-tiba Terdakwa dan anggota lainnya melihat KM Husada 1601 melintas di depan Pos Apung di Perairan Teluk Ambon dan tidak lama kemudian Terdakwa, saksi- 1, Serda Heruman dan Prada Wahyu Dwi Karya pergi melakukan pemeriksaan (razia) dengan menggunakan speed boat setelah KM Hasada 1601 dapat dihentikan kemudian saksi- 1 bersama terdakwa dan Serda Heruman naik keatas kapal KM Hasuda 1601 memeriksa .

c. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 HemahagunTerdakwa bersama Serda Heruman dan Saksi-1 turun dari tangga Yakup (lewat lambung kapal) dan pada saat Terdakwa akan turun pada urutan terakhir, tiba-tiba datang gelombang laut setinggi 3-4 meter menghantap Tangga Yakup dan mengakibatkan senjata pegangan Terdakwa yakni SS-1 Nomor Seri : 86000801 sering terbentur dengan lambung kapal dan akhirnya terjatuh ke laut.

d. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Serda Heruman dan Prada Wahyu Dwi Karya menemui Kapten KH Hasuda 1601 menanyakan koordinat posisi kapal saat senjata pegangan Terdakwa jatuh ke laut dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan posisi koordinat kapal tersebut dengan posisi 03 derajat 41 menit 35 detik BT dan 128 derajat 09 menit 2 detik LS serta kedalaman laut kurang lebih 200 (dua ratus) meter.

e. Bahwa dari pihak kesatuan Terdakwa Yonif-5 Mar Surabaya menunda pencarian senjata api pegangan Terdakwa yakni SS-1 Nomor seri 86000801 yang terjatuh ke dalam laut, karena kedalaman laut 200 (dua ratus) meter sehingga tidak ada orang yang melakukan pencarian terhadap senpi tersebut.

f. Bahwa dari kesatuan Yonif-5 Mar Surabaya, tidak melakukan pencarian senjata api jenis SS-1 Nomor Seri 86000801 yang terjatuh dengan koordinat 03 derajat, 41 menit, 35 detik BT dan 128 derajat, 09 menit 2 detik LS karena kedalamannya lebih kurang 200 (dua ratus) meter.

g. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengindahkan penekanan dan perintah dari Saksi-2 pada tanggal 21 September 2001 di Pos Apung perairan Teluk Ambon agar menambahkan tali pengaman pada tali sandang senjata api pegangan terdakwa jenis SS-1 Nomor seri 86000801 sehingga terjatuh ke laut perairan teluk Ambon

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

PERTAMA :
 Pasal 148 Ke-2 KUHPM

Atau

KEDUA :
 Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang :

Bahwa atas surat dakwaan Oditur militer Terdakwa / Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

Lettu Mar Sutiono, SH NRP. 17036/P. Berdasarkan Surat Perintah dari Danbrigif 1 Mar Nomor Sprin/262 /VII /2011 tanggal 8 Juli 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Mar Marsudi NRP. 95959 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 September 2011..

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Ribus Ady Wijaya.
Pangkat / NRP :
Kopda Mar, 86011.

Jabatan : Anggota Set Rumkital Gunung Sari
Kesatuan :
Rumkit Mar Gunung Sari .

Tempat, tanggal lahir :
Bojonegoro, 23 Desember 1976.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis Kelamin : Laki-laki .

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Gajah Mada no. 73
Bojonegoro./ Perum Griya
Samudra Asri G-7 NO. 12 Kramat
Jegu Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada tanggal 21 September 2001 Saksi bersama dengan 24 (dua puluh empat) anggota Marinir termasuk di dalamnya Terdakwa melakukan tugas Pengamanan daerah Rawan di Ambon.

3. Bahwa setelah di Ambon Saksi , bersama dengan teman-temannya yaitu Serda Khairuman Johari (saksi- 3) dan Pratu Wahyu dan terdakwa mendapat tugas di Pos Apung sebagai pengamanan kerusuhan di desa air Salobar dibawah pimpinan Letda Mar Widiyandono (saksi- 2) dan tugas Saksi dan team berdasarkan tugas dari Lanal adalah melaksanakan patroli dan memeriksa kapal yang melewati teluk Ambon.

. 4. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan Pengamanan bersama Terdakwa,Serda Khaeruman Johari (Saksi- 3) dan Prada Wahyu Dwi Karya melihat ada KM.Hasuda 1601 sedang melintas di depan pos apung di perairan Teluk Ambon desa Air Salobar .

5. Bahwa melihat KM Hasuda 1601 melintas kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3 dan Prada Wahyu Dwi Karya diperintahkan oleh Danton untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM Hasuda 1601 tersebut .

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3, Prada Wahyu dan Terdakwa berangkat melakukan Patroli dan memeriksa KM Hasuda dengan menggunakan speed boat .

7. Bahwa pada saat melaksanakan Patroli untuk memeriksa KM Hasuda 1601 , yang membawa senjata hanyalah terdakwa dan senjata yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata organik pegangan terdakwa jenis Senjata api SS-1 Nomor Senjata 86000801 dengan magazen yang berisi munisi sebanyak 25 (dua lima) butir.

8. Bahwa setelah dekat dengan KM Hasuda 1601 , lalu KM Hasuda dihentikan setelah KM Hasuda berhenti kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Serda Khaeruman (Saksi-3) naik ke atas kapal lalu melakukan pemeriksaan setelah melakukan pemeriksaan terhadap KM. Hasuda 1601 dan tidak ada kejanggalan kemudian Saksi dan teman-teman turun lewat tangga Yakup (Lewat lambung kapal) dan yang turun urutan pertama adalah Saksi , lalu Serda Khaeruman (saksi-3).

9. Bahwa setelah Saksi turun dan sampai di atas speed boat, saksi melihat terdakwa turun dan pada saat terdakwa berada di atas tangga yakup tiba tiba senjata pegangan Terdakwa SS-1 No Seri : 86000801 beserta magazen terjatuh ke laut .

10. Bahwa melihat senjata terdakwa jatuh kelaut kemudian Terdakwa bersama , saksi-3 dan Prada Wahyu Dwi Karya menemui Kapten KM. Hasuda 1601 untuk menanyakan koordinat posisi kapal saat senjata pegangan Terdakwa jatuh di laut , dan didapat keterangan dari Kapten kapal bahwa posisi kapal pada koordinat 03 derajat 41 menit 35 detik BT dan 128 derajat 09 menit 2 detik LS .

11. Bahwa setelah medapat posisi Koordinat tempat jatuhnya senjata terdakwa lalu Saksi bersama 3 (tiga) rekan lainnya termasuk terdakwa kembali ke pos Apung lalu melaporkan kepada Danton Satgas tentang kejadian jatuhnya senjata yang dipegang oleh Terdakwa.

12. Bahwa dengan hilangnya senjata yang dipegang oleh terdakwa dari pihak satuan tidak melakukan pencarian senjata tersebut , karena ke dalam laut tempat jatuhnya senjata terdakwa dengan posisi 03 derajat 41 menit 35 detik BT dan 128 derajat 09 menit 2 detik LS dan kedalamnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter .

13. Bahwa sebelum melakukan pengaman di Pos Apung setiap harinya Danton selalu menekankan kepada seluruh anggota termasuk terdakwa untuk melakukan pengamanan baik personil maupun materiel. Dan khususnya terhadap pembawaan senjata harus ekstra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tali harus dobel disamping tali sandang harus ditambah dengan tali tambahan.

14. Bahwa pada saat senjata terdakwa jatuh kelaut cuaca sedang gerimis berangi dan laut bergelombang serta tali tangga licin.

15. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pembawaan senjata yang dilakukan oleh terdakwa pada saat turun dari tangga yakup dan yang saksi ketahui pada waktu itu terdakwa membawa senjata hanya diikatkan dengan tali sandang saja, dan terdakwa tidak melaksanakan penekanan tentang pembawaan senjata pada saat berada di Pos Apung yaitu dengan menambahkan tali pengaman disamping tali sandang sebagaimana telah ditekankan oleh Danton.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Widhi Handono.
Pangkat / NRP :
Kaptan Mar / 14453./P
Jabatan : Paban Dalgar Srena Pasmars 1
Kesatuan :
Denmas Mako Pasmars.

Tempat, tanggal lahir :
Magelang, 10 Februari 1978.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl Rawa Baru VIII /
02 Ujung Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi sebagai Danton terdakwa dan melaksanakan tugas operasi di daerah rawan Ambon serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 September 2001 Saksi mendapatkan laporan dari Serda Haruman Johari (saksi- 3), Praka Mar Wahyu, Praka Mar Ribut (Saksi- 1) dan Terdakwa tentang hilangnya senjata api pegangan Terdakwa SS-1 No Seri : 86000801 yang terjatuh ke laut pada saat Terdakwa bersama (tiga) orang anggota lainnya bertugas di pos apung memeriksa KMHasuda 1601 sedang melintas di depan pos apung.

3. Bahwa Kronologis laporan tersebut adalah " pada saat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya selesai melakukan pemeriksaan terhadap KM Hasuda 1601 selanjutnya Terdakwa turun dari lambung melalui tali yakup KM Hasuda menuju ke speed boat, namun tiba-tiba hujan gerimis dan ada angin sehingga laut bergelombang dengan adanya gelombang terdakwa terdorong ke arah lambung kapal dan membentur lambung kapal, akibatnya tali sandang senjata yang dipegang terdakwa putus dan dengan putusannya tali sandang tersebut senjata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/jatuh-ke-laut.

4. Bahwa setelah menerima laporan tentang hilangnya senjata yang dibawa oleh terdakwa, dari satuan berupaya untuk mencarinya sesuai dengan koordinat yang dilaporkan oleh terdakwa, Namun karena cuaca tidak memungkinkan Kesatuan menunda melakukan pencarian terhadap senjata api pegangan Terdakwa karena kedalaman laut kurang lebih 200 (dua ratus) meter.

5. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danton saksi selalu menekankan kepada seluruh anggota yang melaksanakan Satgas selalu melakukan pengamanan Personil dan materiil dan khususnya terhadap petugas yang dapat giliran jaga di Pos Apung supaya kalau membawa senjata api diberi tali tambahan disamping tali sandang.

6. Bahwa senjata yang dipegang oleh terdakwa jatuh kelaut pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KM Hasuda 1601, adalah karena terdakwa tidak melaksanakan prosedur yang telah diberikan oleh Saksi tentang pembawaan senjata, terutama pada saat berada di Pos Apung harus ditambah tali pengaman lagi selain tali sandang.

7. Bahwa saksi yakin apabila terdakwa melaksanakan penekanan tentang pembawaan senjata, pada saat terdakwa turun dari kapal Hasuda 1601 dan ketika kaitan tali sandangnya terlepas dan ada tali tambahan lain, maka senjata tersebut tidak akan terjatuh kelaut.

8. Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian terhadap Negara mengenai hilangnya senjata yang dipegangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang :

Bahwa didalam persidangan Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yang bersifat meringankan (saksi A decharge), dan sebelum memberikan keterangan Saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 3 :

94266

Nama lengkap : Herman Johari
Pangkat / NRP : Serka /
Jabatan : Baton Ton III Ki G
Kesatuan : Yonif 5 Mar .
Tempat, tanggal lahir :

Ciamis, 21 - Juli 1978.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : .Asrama Yonif 5 Mar
Trian Suroto II Ujung Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga

Bahwa sejak tanggal 21 September 2001 saksi bersama rekan-rekan sebanyak 2 SSK termasuk didalamnya terdakwa mendapat perintah dari Danbrigif 1 Mar untuk melaksanakan penugasan Satgasmar di daerah konflik Maluku.

Bahwa setelah sampai di Ambon saksi bersama terdakwa mendapat tugas pengamanan di Pos Apung di daerah desa air Solabar dibawah pimpinan Letda Mar Widi Handono (saksi- 2).

Bahwa pada tanggal 21 September 2001 pada saat Saksi dengan terdakwa di Pos Apung di desa Solabar melihat ada kapal KM Hasuda 1601 sedang melintas di depan Pos Apung. Diperairan teluk Ambon desa Air Solabar.

Bahwa melihat kapal melintas saksi lalu memerintahkan kepada terdakwa untuk ikut mencegah kapal KM Hasuda , Selanjutnya saksi, Terdakwa dan dua orang anggota lainnya dengan menggunakan Speed Boat untuk melakukan pencegahan.

Bahwa pada saat akan berangkat memeriksa KM Hasuda , saksi melihat Terdakwa membawa senjata organik jenis SS 1 beserta magazennya yang di selempangkan di badan dengan tali sandang .

Bahwa kemudian Saksi dan terdakwa berangkat menuju KM Hasuda 1601 yang jaraknya ± 2 Km dari Pos Apung dan setelah sampai di KM Hasuda 1601 , Speed Boat merapat di body kapal , selanjutnya Saksi , Kopda Ribut dan Terdakwa naik ke atas kapal melalui tangga yakup.

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lalu saksi dan tim turun dan yang turun duluan adalah Kopda Ribut lalu diikuti Oleh saksi dan terakhir Terdakwa.

Bahwa pada saat saksi turun dan sampai di Speed Boat , saksi melihat Terdakwa turun , karena cuaca buruk yaitu hujan gerimis , angin kencang sehingga air laut begelombang.

Bahwa melihat gelombang tinggi Saksi berteriak mengingatkan kepada Terdakwa yang waktu itu turun melalui tangga yakup agar hati-hati membawa senjatanya , namun tiba-tiba Saksi melihat melihat senjata pegangan Saksi SS-1 terjatuh ke laut ,

Bahwa melihat senjata Terdakwa jatuh kelaut lalu Terdakwa dan Prada Wahyu Dwi karya naik ke kapal lagi untuk menemui kapten kapal Hasuda 1601 untuk menanyakan posisi kapal di koordinat berada pada saat diperiksa oleh terdakwa dan Saksi , kemudian terdakwa mendapat data posisi kapal di koordinat posisi 03 derajat 41 menit 35 detik BT dan 128 derajat 09 menit 2 detik LS

Bahwa setelah mengetahui Koordinat lalu saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan kepada Danton (saksi - 2)
atas kejadian jatuhnya senjata Terdakwa ke laut

Bahwa Danton dan saksi sebagai Danru selalu mengingatkan kepada seluruh anggota agar selalu melakukan pengamanan baik Pengaman personil maupun pengamanan Materiil saat melakukan tugas, dan penekanan yang selalu ditekankan adalah pembawaan senjata pada saat di pos apung agar ditambah tali pengaman disamping tali sandang yang telah ada.

Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa memeriksa KM Hasuda 1601 terdakwa membawa senjata tidak ditambah tali tambahan hanya tali sandang saja.

Atas keterangan Saksi tersebut , terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai

berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999/ 2000 melalui pendidikan Secata di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar.Selanjutnya ditugaskan di Yonif- 5 Mar Surabaya sampai dengan pada saat terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini terdakwa berpangkat Pratu Mar NRP. 95959.

Bahwa pada tanggal tahun 2001 Terdakwa bersama rekan-rekan sebanyak 2 SSK mendapat perintah dari Danbrigif 1 Mar untuk melaksanakan penugasan Satgasmar di daerah konflik Maluku .

Bahwa pada waktu itu sebagai Danton terdakwa adalah Letda Mar Widhi Handono (Sekarang Kapten Mar) (saksi- 2) .

Bahwa sebagai Danton saksi- 2 sering memberikan pengarahan/penekanan kepada anggota Satgas agar selalu memperhatikan factor keamanan baik Personil maupun materiil dan khususnya terhadap personil yang bertugas di Pos Apung agar pembawaan senjata ditambah tali pengaman lain selain tali sandang yang telah ada

5. Bahwa pada tanggal 21 September 2001 Saksdi- 2 Letda Mar Widhi Handono (sekarang berpangkat Kapten Mar) memerintahkan terdakwa dan tiga orang lainnya yaitu Prada Mar Ribut Ady Wijaya (saksi- 1) Serda Khaeruman (saksi- 3) dan Prada Wahyu Dwi Karya untuk bertugas di Pos Apung Perairan Teluk Ambon. Dan pada saat menempati Pos Apung Danto (saksi- 1) kembali menekankan agar memperhatikan Faktor keamanan terutama pembawaan senjata di atas laut agar tali sandang ditambahkan tali pengamanan supaya lebih aman

6. Bahwa pada saat terdakwa melakukan tugas pengamanan di Pos Apung Perairan Teluk Ambon. Tiba-tiba Terdakwa dan anggota lainnya melihat KM Husada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di depan Pos Apung di Perairan Teluk Ambon kemudian Danru Serda Khaeruman (saksi- 3) memerintahkan Terdakwa , Kopda Ribut (saksi- 1) dan Prada Wahyu Wahyu Dwi Karya untuk ikut pergi melakukan pemeriksaan (razia) terhadap KM Hasuda 1601 yang sedang melintas di teluk Ambon.

7. Bahwa kemudian Terdakwa , Danru (saksi- 3) saksi- 1 dan Prada Wahyu dengan menggunakan Speed Boat menuju ke KM Hasuda dan setelah sampai dekat KM hasuda dihentikan selanjutnya saksi- 1 bersama terdakwa serta Serda Kheruman naik keatas kapal KM Hasuda 1601 lalu dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan tidak diketemukan kejanggalan, kemudian Terdakwa bersama Serda Khaeruman dan Saksi- 1 turun dari tangga Yakup (lewat lambung kapal) dan pada saat itu urutan yang turun adalah yang pertama Saksi- 1 dan setelah Saksi -1 sampai di Speed Boat , kemudian Saksi -3 turun dan cuaca tiba -tiba buruk yaitu turun hujan gerimis dan angin sehingga air laut bergelombang lalu Terdakwa turun pada urutan terakhir karena cuaca tidak bagus Saksi-3 sempat meneriaki Terdakwa untuk berhati- hati , Namun ketika Terdakwa berada di tanga tali Yakup tiba-tiba senjata pegangan Terdakwa jenis SS-1 Nomor senjata : 86000801 terbentur dengan lambung kapal dan akhirnya terjatuh ke laut .

9. Bahwa dengan jatuhnya senjata terdakwa , kemudian Terdakwa bersama Saksi- 3 dan Prada Wahyu Dwi Karya menemui Kapten KH Hasuda 1601 menanyakan koordinat posisi kapal saat senjata pegangan Terdakwa jatuh ke laut dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan posisi koordinat kapal tersebut dengan posisi 03 derajat 41 menit 35 detik BT dan 128 derajat 09 menit 2 detik LS serta kedalaman laut kurang lebih 200 (dua ratus) meter., Dan Saksi- 3 berusaha untuk melakukan pencarian namun tidak jadi karena arus laut sangat deras dan kedalaman laut + 200 meter sehingga apabila dipaksakan melakukan pencarian akan membahayakan personil yang melakukan pencarian.

10. Bahwa setelah tidak jadi melakukan pencarian lalu terdakwa , Saksi- 3 (Danru) ,dan Prada Wahyu kembali ke Pos Apung dan melaporkan kepada Dansatgas tentanh kejadian hilangnya senjata terdakwa..

11. Bahwa setelah mendapat Laporan dari Saksi- 3 kesatuan Terdakwa yaitu Yonif- 5 Mar Surabaya akan melakukan pencarian terhadap senjata terdakwa yang jatuh kelaut pada Koordinat 03 derajat 41 menit 35 detik BT dan 128 derajat 09 menit 2 detik LS karena arus air bawah lau cukup deras dan kedalaman laut 200 (dua ratus) meter sehingga tidak jadi dilakukan pencarian.

12. Bahwa kejadian hilangnya senjata pegangan terdakwa terjadi pada saat terdakwa akan turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. Cuaca sedang turun hujan, angin dan air laut bergelombang sehingga kapal KM Hasuda 1601 bergoyang cukup kuat, melihat keadaan yang demikian terdakwa tidak berusaha melakukan tindakan pengamanan terhadap senjata yang dibawanya secara maksimal seperti dengan menambah tali tambahan untuk diikatkan ke badan atau memasukkan ke dalam Kopel riem selain tali sandang agar senjata tidak goyang dan terlepas

13. Bahwa ketika Terdakwa melakukan Razia terhadap KM Hasuda 1601 terdakwa tidak membawa perlengkapan lain seperti kopel riem dan tali tambahan dan ketika turun dari KM Hasuda terdakwa tidak bisa memasukkan tali sandang ke dalam koperriem dan tidak ada tali tambahan untuk pengamanan senjata dan hanya menandakan tali sandang dan ketika kaitan tali sandang senjata putus sudah tidak ada pengamanan lagi sehingga senjata yang dibawa terdakwa kecebur ke laut.

14. Bahwa terdakwa sebagai anggota Marinir pada saat mengikuti pendidikan telah diajarkan bagaimana memperlakukan senjata saat latihan dan melaksanakan tugas operasi serta menghadapi medan sulit seperti menyeberang sungai, turun tebing, turun dari kapal, berenang dan lain-lain

15. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengindahkan penekanan dan perintah dari Saksi-2 pada tanggal 21 September 2001 di Pos Apung perairan Teluk Ambon agar menambahkan tali pengaman pada tali sandang senjata api pegangan terdakwa jenis SS-1 Nomor seri 86000801 sehingga terjatuh ke laut perairan teluk Ambon.

16. Bahwa terdakwa telah mengganti tuntutan ganti rugi atas hilangnya senjata kepada Negara sebesar Rp. 1.826.227 (satu juta delapan ratus ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah),- pada tanggal 12 Juli 2011 melalui Pekas Pasmars-1

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer didalam Persidangan ini berupa :

N I H I L

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa. Alat bukti lain berupa Surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999/ 2000 melalui pendidikan Secata di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. Selanjutnya ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya sampai dengan pada saat terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini terdakwa berpangkat Pratu Mar NRP. 95959.

Bahwa benar pada tanggal tahun 2001 Terdakwa bersama rekan-rekan sebanyak 2 SSK mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Danbrigif 1 Mar untuk melaksanakan penugasan Satgasmar di daerah konflik Maluku / Ambon dan sebagai Danton terdakwa adalah Letda Mar Widhi Handono (Sekarang Kapten Mar) / saksi- 2

3. Bahwa benar setelah sampai di Ambon , pada tanggal 21 September 2001 terdakwa dan rekan-rekannya mendapat tugas pengamanan di Pos Apung di daerah desa air Solabar dengan tugas mengawasi setiap kapal yang melintas dan menghentikan untuk dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa benar setelah terdakwa dan rekan-rekannya bertugas di Pos Apung di desa Solabar melihat ada kapal KM Hasuda 1601 sedang melintas di depan Pos Apung. Diperairan teluk Ambon desa Air Solabar., melihat kapal melintas lalu Danru Serka Khaeruman (saksi- 3) memerintahkan kepada terdakwa untuk ikut mencegah kapal KM Hasuda 1601 bersama dengan Kopda Ribut (saksi- 1), dan Prada Wahyu Dwi Karya , Selanjutnya Terdakwa dan dua orang anggota lainnya beserta Saksi- 3 dengan menggunakan Speed Boat melakukan pencegahan terhadap KM Hasuda 1601 dan setelah berhasil menghentikan KM Hasuda Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 , Serda Khaeruman (saksi- 3) dan Prada Ribut (saksi- 1) naik keatas kapal KM Hasuda 1601 untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan tidak ditemukan kejanggalan , kemudian Terdakwa bersama Serda Khaeruman dan Saksi- 1 turun dari tangga Yakup (lewat lambung kapal) dan pada saat itu urutan yang turun pertama adalah Saksi- 1 dan setelah Saksi -1 sampai di Speed Boat , kemudian Saksi -3 turun dan cuaca tiba -tiba buruk yaitu turun hujan gerimis dan angin sehingga air laut bergelombang lalu Terdakwa turun pada urutan terakhir karena cuaca tidak bagus Saksi-3 sempat meneriaki Terdakwa untuk berhati- hati, Namun ketika Terdakwa berada di tangga tali Yakup tiba-tiba senjata pegangan Terdakwa jenis SS-1 Nomor senjata : 86000801 beserta magazen yang berisi 25 (dua puluh lima) munisi terbentur dengan lambung kapal dan akhirnya terjatuh ke laut .

6. Bahwa benar dengan jatuhnya senjata pegangan terdakwa , kemudian Terdakwa bersama Saksi- 3 dan Prada Wahyu Dwi Karya menemui Kapten KH Hasuda 1601 menanyakan koordinat posisi kapal saat senjata pegangan Terdakwa jatuh ke laut dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan posisi koordinat kapal tersebut dengan posisi 03 derajat 41 menit 35 detik BT dan 128 derajat 09 menit 2 detik LS serta kedalaman laut kurang lebih 200 (dua ratus) meter ., Dan Saksi- 3 berusaha untuk melakukan pencarian namun tidak jadi karena arus laut sangat deras dan kedalaman laut \pm 200 meter sehingga apabila dipaksakan melakukan pencarian akan membahayakan personil yang melakukan pencarian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar hilangnya senjata pegangan terdakwa terjadi pada saat terdakwa akan turun dari KM Hasuda 1601 cuaca sedang turun hujan, angin dan air laut bergelombang sehingga kapal KM Hasuda 1601 bergoyang cukup kuat, melihat keadaan yang demikian terdakwa tidak berusaha melakukan tindakan pengamanan terhadap senjata yang dibawanya secara maksimal seperti dengan menambah tali tambahan untuk diikatkan ke badan atau memasukkan ke dalam Kopel riem selain tali sandang agar senjata tidak goyang dan terlepas

8. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan Razia terhadap KM Hasuda 1601 terdakwa tidak membawa perlengkapan lain seperti kopel riem dan tali tambahan dan ketika turun dari KM Hasuda terdakwa tidak bisa memasukkan tali sandang ke dalam koperriem dan tidak ada tali tambahan untuk pengamanan senjata dan hanya mengandalkan tali sandang dan ketika kaitan tali sandang senjata putus sudah tidak ada pengamanan lagi sehingga senjata yang dibawa terdakwa kecebur ke laut.

9. Bahwa benar terdakwa sebagai anggota Marinir pada saat mengikuti pendidikan telah diajarkan bagaimana memperlakukan senjata saat latihan dan melaksanakan tugas operasi serta menghadapi medan sulit seperti menyeberang sungai, turun tebing, turun dari kapal, berenang dan lain-lain

Bahwa benar Danton dan saksi-3 sebagai Danru selalu mengingatkan kepada seluruh anggota termasuk terdakwa agar selalu melakukan pengamanan baik Pengaman personil maupun pengamanan Materiel saat melakukan tugas, dan penekanan yang selalu ditekankan adalah pembawaan senjata pada saat di pos apung agar ditambah tali pengaman disamping tali sandang yang telah ada.

Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan saksi-3 pada saat terdakwa memeriksa KM Hasuda 1601 terdakwa membawa senjata tidak ditambah tali tambahan hanya tali sandang saja dan tidak memakai kopelriem.

12. Bahwa benar akibat hilangnya senjata api jenis SS Nomor. senjata : 86000801 beserta magazen yang berisi 25 (dua puluh lima) munisi terdakwa telah mengganti rugi terhadap Negara sebesar Rp. 1.826.227 (satu juta delapan ratus ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah),- pada tanggal 12 Juli 2011 melalui Pekas Pasmari-1

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, serta telah terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan materi nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang berisi tentang : keterangan para saksi, keterangan terdakwa , pembuktian unsure-unsur tindak pidana , majelis hakim berpendapat akan menguraikan sendiri dalam putusannya berkaitan dengan keterangan para saksi dan terdakwa , demikian juga mengenai pembuktian unsure-unsur tindak pidana pada waktunya nanti majelis hakim akan membuktikan unsure-unsur tindak pidana dalam putusan ini

Mengenai pendapat Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Primer Pasal 148 ke 2 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan menyatakan dakwaan Oditur militer batal demi hukum serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsure-unsur yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan.

Sedangkan mengenai Permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh 3 kali , Ambalat 1 kali , dan di Pulau terluar. Karena hal ini merupakan penilaian terhadap pribadi terdakwa maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya hanya mempertegas kembali tentang terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana dan menyatakan tidak akan tergoyahkan dengan Pledooi penasehat hukum terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutannya , karena Majelis hakim telah setuju dengan Oditur tentang terbuhtinya unsure-unsur dalam dakwaan alternative kesatu , maka sekaligus Majelis Hakim akan membuktikan sendiri di dalam pembuktian unsur-unsurnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengenaikan putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum, Majelis Hakim sudah mengemukakan sebelumnya di dalam pledoi Penasehat Hukum sehingga tidak perlu di komentari secara lanjut karena sudah masuk dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Majelis Hakim serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Oditur militer dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

Pertama

“Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya. Apabila tindakan itu dilakukan sementara ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang disiapkan untuk perang “

Kedua

“ Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi , keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Surat dakwaan Oditur Militer , dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan , maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 148 ke 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barang Siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun dengan sengaja dan semuanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan kepadanya”.
- Unsur ke-3 : “ Apabila tindakan itu dilakukan sementara ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/perang".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : " Barang siapa".

Yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2,5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmanai serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri terdakwa sebagai Prajurit TNI

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XVIII/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada Mar. kemudian ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Mar Nrp. 95959.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Pratu Mar Marsudi Nrp. 95959.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Barang Siapa " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semuanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan "

Yang dimaksud **Melawan hukum** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yang dimaksud **dengan sengaja** atau kesengajaan menurut MvT adalah menghendaki dan menginsafi atau menyadari untuk terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian teori gradasi kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

Kesengajaan sebagai maksud (Oogmark) yaitu kesengajaan dengan maksud berate terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsure daripada suatu delik yang sudah terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat lain yang pasti / harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan , sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi atau sering juga disebut sebagai kesengajaan bersyarat,

Sedangkan Yang dimaksud dengan **merusak** adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

Yang dimaksud dengan **membinasakan** adalah perbuatan untuk menghilangkan /membunuh binatang (dalam hal ini adalah binatang keperluan perang)

Yang dimaksud dengan **membuat tidak terpakai** adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda tersebut, tetapi mengakibatkan benda tersebut tidak dapat berfungsi normal.

Yang dimaksud dengan **menghilangkan** adalah apabila barang tersebut dibutuhkan sudah tidak diketemukan.

Yang dimaksud dengan **Barang keperluan perang** adalah barang-barang yang dipergunakan untuk operasi militer atau perang.

Yang dimaksud **dengan semaunya** adalah melakukan suatu pekerjaan atau tindakan dengan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku.

Yang dimaksud dengan **menanggalkan dari diri sendiri** adalah melepaskan dari diri sendiri sesuatu yang menurut ketentuan bagi seorang militer dalam suatu gerakan (latihan, pemindahan pasukan dll) wajib dia bawa sendiri.

Yang dimaksud dengan **Senjata Api** menurut Undang-undang tahun 1948 Nomor 8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api adalah senjata api dan bagian-bagiannya , alat penyembur api dan bagian-bagiannya serta bahan peledak termasuk juga benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Yang dimaksud dengan **Munisi** di dalam UU senjata api ialah mesiu baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya ataupun karena pembikinannya semata-ata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Yang dimaksud dengan **perlengkapan perang** adalah alat-alat/perlengkapan untuk perang biasanya dipakai/dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ar senjata, seperti peta, ransel, helm dll.

Yang dimaksud dengan **Yang diberikan Negara kepadanya** adalah bahwa Terdakwa memegang senjata atas ijin dari atasan terdakwa dan diberikan surat keterangan / ijin memegang / membawa senjata.

Menimbang : Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, maka majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa., yaitu Unsur “ Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu senjata yang diberikan Negara kepadanya “

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa barang dan surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal tahun 2001 Terdakwa bersama rekan-rekan sebanyak 2 SSK mendapat perintah dari Danbrigif 1 Mar untuk melaksanakan penugasan Satgasmar di daerah konflik Maluku / Ambon .dan sebagai Danton terdakwa adalah Letda Mar Widhi Handono (Sekarang Kapten Mar) / saksi- 2 .

2. . Bahwa benar setelah sampai di Ambon , pada tanggal 21 September 2001 terdakwa dan rekan-rekannya mendapat tugas pengamanan di Pos Apung di daerah desa air Solabar dengan tugas mengawasi setiap kapal yang melintas dan menghentikan untuk dilakukan pemeriksaan.

3. Bahwa benar setelah terdakwa dan rekan-rekannya bertugas di Pos Apung di desa Solabar melihat ada kapal KM Hasuda 1601 sedang melintas di depan Pos Apung. Diperairan teluk Ambon desa Air Solabar., melihat kapal melintas lalu Danru Serka Khaeruman (saksi- 3) memerintahkan kepada terdakwa untuk ikut mencegah kapal KM Hasuda 1601 bersama dengan Kopda Ribut (saksi- 1), dan Prada Wahyu Wahyu Dwi Karya , Selanjutnya Terdakwa dengan berbekal senjata api jenis SS-1 Nomor senjata 86000801 dan membawa satu magazen yang berisi 25 (dua puluh lima) butir munisi yang masuk dalam senjata bersama-sama dengan Saksi- 1, Saksi- 3 dan Prada Wahyu dengan menggunakan Speed Boat melakukan pencegahan terhadap KM Hasuda 1601 dan setelah berhasil menghentikan KM Hasuda Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 , Serda Khaeruman (saksi- 3) dan Prada Ribut (saksi- 1) naik keatas kapal KM Hasuda 1601 lalu dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan tidak diketemukan kejanggalan, kemudian Terdakwa bersama Serda Khaeruman dan Saksi-1 turun dari tangga Yakup (lewat lambung kapal) dan pada saat itu urutan yang turun pertama adalah Saksi-1 dan setelah Saksi-1 sampai di Speed Boat , kemudian Saksi-3 turun dan cuaca tiba-tiba buruk yaitu turun hujan gerimis dan angin sehingga air laut bergelombang lalu Terdakwa turun pada urutan terakhir karena cuaca tidak bagus Saksi-3 sempat meneriaki Terdakwa untuk berhati-hati , Namun ketika Terdakwa berada di tangga tali Yakup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 5. Bahwa benar terdakwa sebagai anggota Marinir pada saat mengikuti pendidikan telah diajarkan bagaimana memperlakukan senjata saat latihan dan melaksanakan tugas operasi serta menghadapi medan sulit seperti menyeberang sungai, turun tebing, turun dari kapal, berenang dan lain-lain.

Bahwa benar Danton dan saksi-3 sebagai Danru selalu mengingatkan kepada seluruh anggota termasuk terdakwa agar selalu melakukan pengamanan baik Pengaman personil maupun pengamanan Materiel saat melakukan tugas, dan penekanan yang selalu ditekankan adalah pembawaan senjata pada saat di pos apung agar ditambah tali pengaman disamping tali sandang yang telah ada namun terdakwa tidak melakukan instruksi dan penekanan yang telah diberikan oleh atasannya tersebut.

Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan saksi-3 pada saat terdakwa memeriksa KM Hasuda 1601 terdakwa membawa senjata tidak ditambah tali tambahan hanya tali sandang saja.

9. Bahwa benar sampai sekarang senjata api jenis pistol FN inventaris kesatuan Yonif 5 Mar yang merupakan barang milik negara yang dipegang oleh Terdakwa sampai dengan sekarang belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dari uraian fakta-fakta di atas, kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sesuai dengan teori kesengajaan adalah Gradasi ketiga yaitu "kesadaran dengan menyadari kemungkinan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu senjata yang diberikan Negara kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur ke-2 "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu senjata yang diberikan Negara kepadanya", maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur ke-2 yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut harus dinyatakan ditolak dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur ke-2 dari Oditur Militer.

3. Unsur Ketiga : "Apabila tindakan itu dilakukan sementara ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disiapkan untuk perang". “

Yang dimaksud dengan yang disiapkan untuk perang adalah apabila kepada anggota pasukan telah diberikan perintah persiapan untuk perang dan dilengkapi dengan kebutuhan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa barang dan surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal tanggal 21 September 2001 terdakwa dan rekan-rekannya mendapat tugas pengamanan di Pos Apung di daerah desa air Solabar dengan tugas mengawasi setiap kapal yang melintas di teluk Ambon untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Bahwa benar setelah terdakwa dan rekan-rekannya bertugas di Pos Apung di desa Solabar melihat ada kapal KM Hasuda 1601 sedang melintas di depan Pos Apung. Diperairan teluk Ambon desa Air Solabar., melihat kapal melintas lalu Danru Serka Khaeruman (saksi- 3) memerintahkan kepada terdakwa untuk ikut mencegat kapal KM Hasuda 1601 bersama dengan Kopda Ribus (saksi- 1), dan Prada Wahyu Wahyu Dwi Karya , Selanjutnya Terdakwa dengan berbekal senjata api jenis SS-1 Nomor senjata 86000801 dan membawa satu magazen yang berisi 25 (dua puluh lima) butir munisi yang masuk dalam senjata bersama-sama dengan Saksi- 1, Saksi- 3 dan Prada Wahyu dengan menggunakan Speed Boat melakukan pencegatan terhadap KM Hasuda 1601 dan setelah berhasil menghentikan KM Hasuda Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 , Serda Khaeruman (saksi- 3) dan Prada Ribus (saksi- 1) naik keatas kapal KM Hasuda 1601 lalu dilakukan pemeriksaan.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan tidak ditemukan kejanggalan, kemudian Terdakwa bersama Serda Khaeruman dan Saksi- 1 turun dari tangga Yakup (lewat lambung kapal) dan pada saat itu urutan yang turun pertama adalah Saksi- 1 dan setelah Saksi -1 sampai di Speed Boat , kemudian Saksi -3 turun dan cuaca tiba -tiba buruk yaitu turun hujan gerimis dan angin sehingga air laut bergelombang lalu Terdakwa turun pada urutan terakhir karena cuaca tidak bagus Saksi- 3 sempat meneriaki Terdakwa untuk berhati- hati , Namun ketika Terdakwa berada di tangga tali Yakup tiba-tiba senjata pegangan Terdakwa jenis SS-1 Nomor senjata : 86000801 beserta magazen yang berisi 25 (dua puluh lima) munisi terbentur dengan lambung kapal dan pengait tali sandang putus akhirnya senjata yang dibawa oleh terdakwa terjatuh ke laut .

4. Bahwa benar pada saat senjata api Organik yang dipegang oleh Terdakwa yaitu senjata api jenis SS-1 Nojat 86000801 beserta 25 (Dua puluh lima) butir amusi dan satu buah magazen hilang jatuh kelaut Negara RI dalam keadaan aman / tidak sedang berperang dan kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi miter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “ Apabila tindakan itu dilakukan sementara ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapkan untuk perang”. telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja menghilangkan suatu senjata yang diberikan negara kepadanya “

Menimbang : Bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana. ‘

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa yang menyebabkan senjata api terdakwa hilang karena kurang hati-hatinya terdakwa pada waktu melakukan pembawaan senjata pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal Hasuda1601 , dimana terdakwa membawa senjata hanya dibawa dengan menggunakan tali sandang tanpa membawa tali tambahan serta tidak memakai kopelrim sehingga pada saat terdakwa kembali turun menuruni tangga kapal datang angin yang mengakibatkan air laut bergelombang (Berombak) sehingga tangga yang dituruni terdakwa goyang kemudian senjata yang dibawanya membentur bodi kapal sehingga ikatan tali sandang pecah, lalu tali sandang terlepas sehingga senjata yang dibawa oleh terdakwa jatuh kelaut.. Seandainya terdakwa melakukan pengamanan pembawaan senjata sesuai prosedur yang harus dilaksanakan sebelum naik dan turun kapal yaitu dengan cara menambah tali pengaman selain tali sandang senjata dan mengikatnya dengan kopelriem , maka senjata api tersebut tidak akan jatuh dan hilang ke laut .

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak menerapkan sikap kehati-hatian atau kewaspadaan sebagai seorang prajurit yang telah mendapatkan pelajaran waktu di pendididkan tentang bagaimana pembawaan dan memperlakukan senjata , apalagi senjata api tersebut adalah barang inventaris milik Negara yang dipinjamkan kepadanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , kesatuan terdakwa telah kehilangan barang inventaris berupa senjata api yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa maka jumlah kekuatan materiel persenjataan di satuan terdakwa menjadi berkurang.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan pada gaitan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan saptamarga .

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberikan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa telah mengganti kerugian Negara.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa tidak melakukan prosedur pengamanan pembawaan senjata api yang dipercayakan kepadanya

Perbuatan terdakwa telah merugikan kepentingan TNI khususnya kesatuan terdakwa

Menimbang : Bahwa jika melihat uraian / fakta-fakta dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan , Majelis Hakim mengabulkan permohonan penasehat hukum terdakwa dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dicantumkan dalam tuntutan Oditur militer , sehingga Majelis hakim perlu untuk mengurangi beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini :
- N I H I L

Mengingat : 1. Pasal 148 ke 2 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Marsudi Pratu Mar NRP 95959 ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menghilangkan senjata yang diberikan Negara kepadanya “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pidana penjara selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- N I H I L

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H Mayor Chk NRP 523050, Penasihat Hukum Sutiono, S.H Kapten Mar NRP 17036/P Panitera A. Jailanie, S.H Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

M. Suyanto, S.H
Mayor Chk NRP 544973

Panitera,

ttd

A. Jailanie, S.H
Kapten Chk NRP 517644

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya

Salinan Putusan
ini sesuai dengan aslinya

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kapten Chk NRP 517644

Ago Jilanie, S.H

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)